

KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN TENTANG DASAR DAN CAKUPAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
DALAM UU NO.26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAM**

OLEH :

NELLY PINANGKAAN, SH.MH.

NIP. : 196808191998022001



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2008**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **NELLY PINANGKAAN, SH.MH**
NIP : **132 205 558**
Pangkat/Golongan : **Penata Tkt. I / III-D**
Jabatan : **Lektor**
Judul Karya Ilmiah : **SUATU TINJAUAN TENTANG DASAR DAN CAKUPAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM UU NO.26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Mei 2011

Dekan/Ketua TIM Penilai Karya Ilmiah,

Merry E. Kalalo, SH.MH.
NIP. 195303041988032001

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dilakukan tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian pula dengan penulisan karya ilmiah ini diyakini dapat terselesaikan oleh karena bimbingan dan penyertaannya. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadirannya.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "SUATU TINJAUAN TENTANG DASAR DAN CAKUPAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM UU NO.26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM" ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat para dosen.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Merry E. Kalalo, SH.,MH., selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberkati dan selalu menyertai dalam segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juni 2008
Penulis,

NELLY PINANGKAAN, SH.,MH.

DAFTAR ISI

	halaman
Judul	i
Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Permasalahan	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	4
Bab II PEMBAHASAN	
A. Dasar Pelanggaran HAM yang Berat	6
B. Cakupan Pelanggaran HAM yang Berat	13
Bab III PENUTUP	
A. Kesimpulan	22
B. Saran	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pada saat pembuatan Undang-undang Dasar di tahun 1945, hanya beberapa hak asasi manusia saja yang dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar tersebut, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
4. Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
5. Pasal 31 ayat (1): Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran;
6. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Dasar 1945, memang bersifat singkat. Walaupun demikian, sedikitnya pencantuman hak asasi manusia bukan hanya karena sifat singkat dari Undang-undang Dasar tersebut, melainkan juga karena dalam Undang-undang Dasar 1945 hendak dipertahankan konsep komunal.

Tetapi, secara berangsur-angsur, perubahan menuju ke arah perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan, mulai terjadi.

Salah satu peristiwa, yaitu pembuatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP ini telah mulai diberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam bidang acara pidana, terhadap tersangka dan terdakwa.

Hal ini antara lain ternyata dari bagian Penjelasan Umum angka 3 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana dikatakan antara lain bahwa, “undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia ...”.¹

Perubahan yang cepat mulai terjadi sejak tahun 1998, yaitu setelah jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Dengan ini dimulai suatu era baru yang dikenal sebagai Era Reformasi.

Sejak saat itu dibuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

1. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan empat perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, di mana ditambahkan ke dalamnya cukup banyak ragam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

¹ Abdul Hakim G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 96.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dibuatnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana ditentukan bahwa,

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.²

Sebenarnya, menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pembuatan suatu undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia adalah paling lama 4 (empat) tahun, jadi paling lambat tahun 2003.

Tetapi, pada tahun itu juga, yaitu masih di tahun 1999, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan disusul tahun berikutnya, yaitu di tahun 2000, dengan diundangkannya

² *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa*, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal.38-39.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

B. PERMASALAHAN

Dengan bertitik tolak dari uraian dalam sub bab sebelumnya dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pikiran yang menjadi latar belakang sehingga “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” perlu diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah yang menjadi cakupan dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun Karya Ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang membahas hal-hal yang ada kaitannya pokok tersebut, himpunan peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya Ilmiah sebagai suatu tulisan ilmiah memerlukan sistematika yang teratur sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yaitu :

- A. Latar Belakang Penulisan,
- B. Permasalahan,
- C. Metode penelitian,
- D. Sistematika penulisan,

Bab II Pembahasan yaitu :

- A. Dasar Pelanggaran HAM yang Berat, yaitu bahasan tentang dasar dari pembuatan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembuatan Hak Asasi Manusia;
- B. Cakupan Pelanggaran HAM yang Berat, di mana dibahas apa yang menjadi cakupan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bab III Penutup yaitu :

- A. Kesimpulan,
- B. Saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. DASAR PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Permasalahan yang akan mendapatkan pembahasan dalam sub bab ini, yaitu apakah yang merupakan dasar pikiran sebagai latar belakang sehingga “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” perlu diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam hal ini Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

Pada umumnya, dasar pikiran yang melatar belakangi diadakannya suatu undang-undang dapat ditemukan dalam bagian “menimbang” dari undang-undang yang bersangkutan. Bagian “menimbang” ini biasanya mengungkapkan apa yang menjadi politik hukum pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah tentang arah perkembangan hukum, terutama berkenaan dengan pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Bagian lainnya dari suatu undang-undang di mana dapat dipelajari apa yang menjadi politik hukum berkenaan dengan pokok yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, atau dasar pikiran pembuatan suatu undang-undang, yaitu bagian Penjelasan Umum. Dalam bagian Penjelasan Umum biasanya dapat ditemukan keterangan-keterangan yang lebih rinci daripada bagian “menimbang” yang kalimatnya lebih singkat.

Karenanya, untuk memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam undang-undang tersendiri, pertama-tama perlu dikaji bagian “menimbang” dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam bagian “menimbang” dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dikemukakan,

1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
2. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Butir 1 dari bagian “menimbang” ini hanya berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, bagian ini merupakan latar belakang bersifat umum dari diadakannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

Pengakuan ini lebih dirinci lagi dalam bagian Penjelasan Umum, di mana dikemukakan bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Selanjutnya dikemukakan dalam bagian Penjelasan Umum bahwa Ketetapan MPR-RI XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Keterangan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut menunjuk pada beberapa dasar hukum pengakuan terhadap hak asasi manusia, yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai dasar dari sudut Hukum Internasional;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mengenai mengapa sampai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” dipandang sebagai *extra ordinary crimes*, telah dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah diberikan keterangan untuk itu. Dalam bagian Penjelasan Pasal terhadap Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa,

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).³

Contoh-contoh yang diberikan dalam kutipan di atas menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan-kejahatan yang luar biasa.

1. Dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan.

Kejahatan-kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) tersebut dipandang perlu disidik, dituntut dan diadili dengan menggunakan ketentuan-ketentuan

³ Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa, Citra Umbara, Bandung, 2000, hal.67.

khusus yang sudah seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sekalipun uraian di atas telah menunjukkan dasar-dasar pikiran yang menjadi latar belakang perlunya “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi masih menjadi pertanyaan, apakah dasar-dasar pikiran tersebut merupakan gagasan yang semata-mata lahir dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri.

Dalam uraian di atas sebenarnya telah tampak adanya kaitan antara pembentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan dunia internasional. Dalam bagian “menimbang” butir 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 disebut tentang tentang “ikut serta memelihara perdamaian dunia”. Juga Penjelasan Umum dikemukakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, “berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional”.

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, tidak lepas kaitannya dengan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) yang disepakati di Roma, 17 Juli 1998. Statuta Roma ini disepakati dalam suatu konperensi internasional, yaitu *United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court* yang dilaksanakan di Roma dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam konperensi tersebut.

Dalam Pasal 1 Statuta Roma dikatakan bahwa,

An International Criminal Court ("the Court") is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this

Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.

Suatu Pengadilan Kriminal Internasional (“Pengadilan”) dengan ini didirikan. Ia merupakan suatu lembaga permanen dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan-kejahatan paling serius dalam perhatian internasional, sebagaimana yang ditentukan dalam Statuta ini, dan merupakan imbalan terhadap yurisdiksi kriminal nasional. Yurisdiksi dan fungsi Pengadilan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini.

Dengan adanya Pengadilan Kriminal Internasional ini, apabila suatu kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma terjadi di suatu Negara Peserta Statuta Roma, sedangkan Negara yang bersangkutan tidak mengadili pelakunya, maka penyidikan, penuntutan dan peradilan akan dilaksanakan di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma ditentukan kejahatan-kejahatan yang termasuk yurisdiksi (kewenangan mengadili) Pengadilan Kriminal Internasional sebagai berikut,

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

Terjemahannya:

Yurisdiksi Pengadilan terbatas pada kejahatan-kejahatan paling serius dari sudut pandang komunitas internasional sebagai keseluruhan.

Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan

- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Dua kejahatan yang pertama, yaitu *the crime of genocide* dan *crimes against humanity*, merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi lingkup pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian, jelas bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut terkait erat dengan keikutsertaan Indonesia konperensi penyusunan Statuta Roma.

Sebagai suatu undang-undang yang bersumber pada ketentuan Hukum Internasional, dalam hal ini Statuta Roma, sudah seharusnya apabila undang-undang ini sejauh mungkin menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma.

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pidana yang dapat dikenakan diatur dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 40 adalah sebagai berikut:

Pasal 36: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana **mati** atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

- Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana **mati** atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima).
- Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
- Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

B. CAKUPAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah “pelanggaran hak asasi manusia”, pada Pasal 1 butir 6 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberikan definisi sebagai berikut,

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁴

⁴ *Ibid.*, hal.5.

Definisi dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut merupakan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang belum memberi rumusan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat nanti disebutkan dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana diberikan ketentuan-ketentuan,

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁵

Dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1), sebagaimana yang telah dikutipkan sebelumnya, diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Sebagai pelaksanaan dari apa yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka satu tahun kemudian dibuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini diberikan keterangan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

⁵ *Ibid.*, hal. 39.

berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian, dalam undang-undang ini tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tetapi akan langsung ditunjuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pada Pasal 7 ditentukan bahwa, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 diberikan keterangan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan "Rome Statute of The International Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri, perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan genosida dan perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Kedua macam kejahatan tersebut akan dibahas berikut ini.

1. Kejahatan genosida.

Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa,

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam suatu ensiklopedi diberikan keterangan tentang pengertian istilah genosida (*genocide*), sebagai berikut, “*Genocide, crime of destroying or conspiring to destroy a group of people because of their ethnic, national, racial, or religious identity*”,⁶ yaitu genosida adalah kejahatan pemusnahan atau persekongkolan untuk memusnahkan suatu kelompok orang karena etnis, bangsa, ras atau agama mereka.

Dalam Hukum Internasional telah ada *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 1948, yang singkatnya disebut *Genocide Convention*.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 juga didefinisikan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara-cara untuk menghancurkan atau memusnahkan tersebut juga sudah ditentukan, yaitu dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;

Dalam Penjelasan Pasal 8 huruf a diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

⁶ *Microsoft Encarta Reference Library 2003: "Genocide"*.

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan ditentukan dalam Pasal 9 bahwa,

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dalam Penjelasan Pasal 9 diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung

terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 9 tersebut berupa:

a. pembunuhan;

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. pemusnahan;

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf b diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

c. perbudakan;

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf c diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf d diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

j. kejahatan apartheid.

Dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Dari rumusan-rumusan di atas tampak bahwa baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir.

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida. Malahan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida. Hal ini antara lain dengan jelas terlihat dalam rumusan Pasal 9 huruf h, di mana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan:

- paham politik,
- ras,
- kebangsaan,
- etnis,
- budaya,
- agama,
- jenis kelamin atau
- alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Tetapi kejahatan genosida disebut tersendiri karena dari sejarah, kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa di bawah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” hanya dicakup dua kejahatan saja dari Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kejahatan lainnya dalam Statuta Roma, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi, tidak dicakup di bawah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Tidak ada keterangan dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang sehingga kedua kejahatan yang disebutkan dalam Statuta Roma tersebut (kejahatan perang dan kejahatan agresi) tidak diletakkan di bawah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” yang menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Hak Asasi Manusia..

Sekalipun demikian, dilihat dari bentuk kejahatannya, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi, maka kejahatan-kejahatan sudah menyangkut lebih dari 1 (satu) negara. Dengan demikian, memang lebih tepat apabila kedua kejahatan ini menjadi kewenangan dari pengadilan yang bersifat internasional, dalam hal ini Pengadilan Kriminal Internasional.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari aspek keperluan, yaitu perlunya diatur dalam undang-undang tersendiri, sebagaimana yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000, adalah karena:
 - a. Dari segi hukum material, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” tersebut merupakan *extra ordinary crimes*, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa;
 - b. Dari sudut hukum formal, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana untuk menyidik, menuntut dan memeriksa perkara-perkara sedemikian di depan pengadilan.
2. Dari aspek Hukum Internasional adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan serta dalam penyusunan Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional. Jika Indonesia tidak membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” maka perbuatan-perbuatan sedemikian akan menjadi yurisdiksi (kewenangan mengadili) dari Pengadilan Kriminal Internasional.
3. Baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida, dan dalam hal-hal tertentu dapat mencakup kejahatan genosida. Kejahatan genosida disebut tersendiri terutama karena dari sejarah, kejahatan

genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam *Genocide Convention*, 1948.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah:

2. Dalam Statuta Roma, hanya dikenal pidana penjara seumur hidup untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga Indonesia sebaiknya mengikuti ketentuan internasional ini dengan menghapuskan pidana mati dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.
3. Karena dari segi rumusannya, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida, maka dalam hal yang memungkinkan, dua macam kejahatan tersebut diancamkan secara alternatif dalam surat dakwaan, yaitu kedua-duanya dijadikan dasar penuntutan sehingga diserahkan kepada Hakim untuk menilai mana yang dipandang terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartanegara, Satochid, Prof.,SH, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., Drs.,SH, Samosir, C.D., SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Prof.,SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Nusantara, Abdul Hakim G. et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr.,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Rome Statute of the International Criminal Court.*
- Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa*, Citra Umbara, Bandung, 2000.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960,
- Poernomo, Bambang, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-5, 1985.